



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 511.2/Kep.155-Huk/2006

TENTANG

**PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA BANDUNG DENGAN
PERSEROAN TERBATAS (PT.) MARGA TIRTA KENCANA DALAM RANGKA PENATAAN
DAN PEMBANGUNAN PASAR CICADAS DI KELURAHAN BABAKAN SURABAYA
KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3) kawasan Pasar Cicadas serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan potensi yang dimiliki Daerah, dipandang perlu Pemerintah Kota Bandung melakukan Penataan dan Pembangunan Pasar Cicadas di Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;
 - b. bahwa sehubungan dengan terbatasnya sumber keuangan Pemerintah Kota Bandung, maka dalam Penataan dan Pembangunan Pasar Cicadas di Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, diperlukan Kerja Sama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pihak Ketiga;
 - c. bahwa kerja sama sebagaimana dimaksud huruf b di atas, telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2005 tentang Persetujuan Pelaksanaan Kerja Sama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pihak Ketiga dalam rangka Penataan dan Pembangunan Pasar Cicadas di Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, b dan c di atas, sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama, maka perlu ditetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pelaksanaan Kerja Sama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Perseroan Terbatas (PT.) Marga Tirta Kencana dalam rangka Penataan dan Pembangunan Pasar Cicadas di Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2005 tentang Persetujuan Pelaksanaan Kerja Sama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pihak Ketiga dalam rangka Penataan dan Pembangunan Pasar Cicadas di Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung;
 2. Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Usulan Kerja Sama Penataan dan Pembangunan Pasar Cicadas Kota Bandung Nomor 511.2/018-Huk/2006 tanggal 1 Pebruari 2006;
 3. Surat Walikota Bandung Nomor 511.2/600-Huk, tanggal 27 Pebruari 2006 perihal Pelaksanaan Kerja Sama Penataan dan Pembangunan Pasar Cicadas di Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracandong;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Kota Bandung dengan Perseroan Terbatas (PT.) Marga Tirta Kencana dalam rangka Penataan dan Pembangunan Pasar Cicadas di Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung.
- KEDUA** : Kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Perseroan Terbatas (PT.) Tirta Marga Kencana sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemerintah Kota Bandung menyediakan lahan seluas ± 19.077 M² dan bangunan bertingkat lantai I seluas 3.106,50 M², bangunan lantai II seluas 3.602,50 M², bangunan tidak bertingkat seluas 998,875 M², dan bangunan semi permanen seluas 1.889,10 M²;
 - b. Perseroan Terbatas (PT.) Marga Tirta Kencana wajib melakukan Revitalisasi Pasar Cicadas untuk lantai dasar/lantai I, lantai II, lantai III dan lantai IV dengan bentuk Kerja Sama Build, Operate and Tranfer (BOT) dengan jangka waktu kerja sama paling lama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja Sama dan untuk lantai semi basement atau lower ground floor (LGF), yang diperuntukan bagi pasar tradisional bentuk kerjasamanya adalah Build, Tranfer and Operate (BTO);
 - c. Perseroan Terbatas (PT.) Marga Tirta Kencana wajib memproses penerbitan sertifikat tanah termaksud dengan status tanah Hak pengelolaan atas nama Pemerintah Kota Bandung;

- d. Perseroan Terbatas (PT.) Marga Tirta Kencana dalam penataan dan pembangunan Pasar Cicadas, wajib melaksanakan spesifikasi bangunan sesuai dengan standar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Perseroan Terbatas (PT.) Marga Tirta Kencana wajib memprioritaskan dan menjamin penempatan para pedagang yang lokasinya terkena penataan dan pembangunan Pasar Cicadas untuk mengisi ruang dagang di lokasi termaksud;
- f. Barang milik negara/daerah dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman;
- g. Perseroan Terbatas (PT.) Marga Tirta Kencana wajib membangun Pasar Cicadas selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak keluarnya Surat Ijin Mendirikan Bangunan;
- h. Perseroan Terbatas (PT.) Marga Tirta Kencana wajib menyelesaikan segala permasalahan sehubungan dengan penataan dan pembangunan Pasar Cicadas;
- i. Pelaksanaan Pembangunan Pasar Cicadas dilaksanakan setelah rancang bangunannya mendapat persetujuan Pemerintah Kota Bandung dengan biaya yang terjangkau oleh para pedagang yang terkena penataan serta menyelesaikan perijinan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Perseroan Terbatas (PT.) Marga Tirta Kencana wajib memberikan kompensasi retribusi dan kontribusi kepada Pemerintah Kota Bandung yang besarnya diatur dan ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama;
- k. Perseroan Terbatas (PT.) Marga Tirta Kencana wajib menampung para pedagang kaki lima yang berada disekitar Jalan A. Yani, Jalan Ibrahim Aji, Jalan Cikutra dan PKL di pelataran Pasar Cicadas;
- l. Perseroan Terbatas (PT.) Marga Tirta Kencana menanggung seluruh biaya penataan dan pembangunan Pasar Cicadas;
- m. Perseroan Terbatas (PT.) Marga Tirta Kencana wajib menyerahkan Bank Garansi sebagai jaminan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Perseroan Terbatas (PT.) Marga Tirta Kencana wajib mengansurakan bangunan, fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) lainnya selama pembangunan dan pengelolaan di luar barang-barang milik pedagang;
- o. Dalam hal keadaan kahar (force majeure) yang terjadi di luar kehendak Pemerintah Kota Bandung dan Perseroan Terbatas (PT.) Marga Tirta Kencana, seperti
 - 1) Peperangan;
 - 2) Kerusakan;
 - 3) Revolusi;
 - 4) Bencana alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan.
 - 5) Pemogokan.
 - 6) Kebakaran.
 - 7) Gangguan industri lainnya.

yang mengakibatkan terlambatnya penataan dan pembangunan selama jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama, maka Pemerintah Kota Bandung bersama-sama Perseroan Terbatas (PT.) Marga Tirta Kencana mempunyai tanggungjawab yang sama untuk melanjutkan penataan dan pembangunan sebagaimana dimaksud huruf b di atas.

KETIGA : Pelaksanaan lebih lanjut dari keputusan ini dan ketentuan teknis kerja sama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Perseroan Terbatas (PT.) Marga Tirta Kencana, diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Maret 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA